



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI UTOMO Bin MARSIM (Alm)**;
Tempat lahir : Mahligai (Kabupaten Natuna);
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 3 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahligai, Kecamatan Bunguran Timur,
Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Natuna sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2019, sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020, sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2020, sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020, sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2020, sampai dengan tanggal 29 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2020, sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran, tanggal 31 Maret 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran, tanggal 31 Maret 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **BUDI UTOMO bin MARSIM (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan penganiayaan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk "SANTICA" berwarna hitam
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna merah
 - 1 (satu) buah jas hujan berwarna biru dengan list berwarna silver
 - 1 (satu) helai rok berwarna abu-abu
 - 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang berwarna merah dengan motif batik
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No Rangka : MH331B001AJ483514 No.Mesin :31B-483555

Dikembalikan kepada saksi Harnani

- 1 (satu) helai kemeja berwarna biru ukuran M
- 1 (satu) helai sarung berwarna abu-abu dengan motif garis-garis dan batik
- 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk BOSS berwarna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Budi Utomo Bin Marsim (Alm)

- 1 (satu) buah kayu broti sepanjang 75 CM

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa sangat bersalah, dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **BUDI UTOMO Bin MARSIM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019 di sebuah Pondok yang beralamat di Jalan Batu Sisir Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yaitu Handphone merk Nokia Type 105 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No. Rangka : MH331B001AJ483514 No. Mesin : 31B483555, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Harnani, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah, yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi Harnani dihubungi oleh terdakwa, yang mana terdakwa mengajak saksi Harnani untuk pergi kerumah saudara terdakwa di Mahligai untuk mengantarkan madu, selanjutnya saksi Harnani menyetujui ajakan terdakwa dan saksi Harnani pergi menjemput ke kamar kos terdakwa di Batu Hitam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No. Rangka : MH331B001AJ483514 No. Mesin : 31B483555, sesampainya saksi Harnani di kos terdakwa saksi Harnani membonceng terdakwa dibelakang dan saksi Harnani bersama terdakwa pergi ke Mahligai untuk mengantarkan madu, namun sesampainya di Mahligai pemilik rumah tidak ada dan terdakwa mengajak saksi Harnani pergi ke Jalan Batu Sisir Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Harnani tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Harnani mampir di sebuah pondok/ gubuk di dekat kebun karet;

- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan saksi Harnani di pondok/ gubuk tersebut saksi Harnani memarkirkan sepeda motornya di depan pondok/ gubuk tersebut yang mana kunci sepeda motor saksi Harnani dalam keadaan tergantung di sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Harnani masuk kedalam pondok/ gubuk dan pada saat saksi Harnani dan terdakwa berada di dalam pondok/ gubuk/ saksi Harnani dan terdakwa bercerita-cerita kemudian terdakwa mengajak saksi Harnani untuk berhubungan seksual namun saksi Harnani menolak ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa meminta izin kepada saksi Harnani untuk memegang tubuh saksi Harnani namun saksi Harnani menolaknya, hingga akhirnya terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebuah kayu broti dan langsung memukul kepala saksi Harnani dengan kayu broti tersebut berulang kali, kemudian saksi Harnani berusaha berdiri dan keluar dari pondok/ gubuk dan berusaha untuk lari menuju kearah hutan, yang mana pada saat itu terdakwa mengejar saksi Harnani hingga jaket saksi Harnani tinggal di pondok/ gubuk dan Handphone saksi Harnani terjatuh di dekat pondok/ gubuk, melihat saksi Harnani berlari terdakwa kemudian mengambil handphone nokia milik saksi Harnani dan mendorong sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No. Rangka : MH331B001AJ483514 No. Mesin : 31B-483555 ke belakang gubuk.

- Bahwa berdasarkan Surat Visut Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Nomor 445/TU-RSUD/2019/3735 tanggal 11 Oktober 2019 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban Harnani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Arrany Rahmani Safitri, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh empat tahun ditemukan luka robek dikepala bagian tengah koma dahi serta luka lecet dilengan bawah tangan titik luka-luka diatas disebabkan kekerasan benda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul koma cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BUDI UTOMO Bin MARSIM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 di sebuah Pondok yang beralamat di Jalan Batu Sisir Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan Penganiayaan”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi Harnani dihubungi oleh terdakwa, yang mana terdakwa mengajak saksi Harnani untuk pergi kerumah saudara terdakwa di Mahligai untuk mengantarkan madu, selanjutnya saksi Harnani menyetujui ajakan terdakwa dan saksi Harnani pergi menjemput ke kamar kos terdakwa di Batu Hitam dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No. Rangka : MH331B001AJ483514 No. Mesin : 31B483555, sesampainya saksi Harnani di kos terdakwa saksi Harnani membonceng terdakwa dibelakang dan saksi Harnani bersama terdakwa pergi ke Mahligai untuk mengantarkan madu, namun sesampainya di Mahligai pemilik rumah tidak ada dan terdakwa mengajak saksi Harnani pergi ke Jalan Batu Sisir Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Harnani tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Harnani mampir di sebuah pondok/ gubuk di dekat kebun karet;
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa dan saksi Harnani di pondok/ gubuk tersebut saksi Harnani memarkirkan sepeda motornya di depan pondok/ gubuk tersebut yang mana kunci sepeda motor saksi Harnani dalam keadaan tergantung di sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Harnani masuk kedalam pondok/ gubuk dan pada saat saksi Harnani dan terdakwa berada di dalam pondok/ gubuk/ saksi Harnani dan terdakwa bercerita-cerita kemudian terdakwa mengajak saksi Harnani untuk berhubungan seksual namun saksi Harnani menolak ajakan terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran



tersebut, selanjutnya terdakwa meminta izin kepada saksi Harnani untuk memegang tubuh saksi Harnani namun saksi Harnani menolaknya, hingga akhirnya terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebuah kayu broti dan langsung memukul kepala saksi Harnani dengan kayu broti tersebut berulang kali, kemudian saksi Harnani berusaha berdiri dan keluar dari pondok/ gubuk dan berusaha untuk lari menuju kearah hutan, yang mana pada saat itu terdakwa mengejar saksi Harnani hingga jaket saksi Harnani tinggal di pondok/ gubuk dan Handphone saksi Harnani terjatuh di dekat pondok/ gubuk, melihat saksi Harnani berlari terdakwa kemudian mengambil handphone nokia milik saksi Harnani dan mendorong sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No. Rangka : MH331B001AJ483514 No. Mesin : 31B-483555 ke belakang gubuk.

- Bahwa berdasarkan Surat Visut Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Nomor 445/TU-RSUD/2019/3735 tanggal 11 Oktober 2019 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban Harnani yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Arrany Rahmanning Safitri, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh empat tahun ditemukan luka robek dikepala bagian tengah koma dahi serta luka lecet dilengan bawah tangan titik luka-luka diatas disebabkan kekerasan benda tumpul koma cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARNANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari tindakan pemukulan menggunakan kayu bloti yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 WIB, di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Batu Sisir, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada mulanya Saksi dihubungi untuk ketiga kalinya oleh Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM untuk diajak pergi kerumah saudaranya di Mahligai mengantarkan madu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyetujui dan berangkat menjemput Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM di kosan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM mengenakan pakaian kemeja berwarna biru, celana Panjang jeans merk BOSS berwarna hitam;
- Bahwa Saksi pada saat itu menggunakan kemeja lengan Panjang berwarna merah dengan motif batik, rok berwarna abu-abu, jilbab berwarna merah dan sepatu bermerk "SANTICA", mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No Rangka : MH331B001AJ483514 No.Mesin :31B-483555, memboncengi Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM menuju mahlligai, namun pemilik rumah tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM mengajak pergi ke jalan batu sisir Desa Harapan Jaya Bunguran Tengah Kabupaten Natuna kemudian mampir ke sebuah pondok/gubuk di dekat kebun karet;
- Bahwa saat itu Saksi parkirkan sepeda motor didepan pondok dan kunci masih tergantung di sepeda motor, kemudian Saksi di ajak masuk ke dalam gubuk dan duduk didalam pondok, serambi kemudian bercerita – cerita dengan Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM
- Bahwa kemudian Saksi diajak melakukan hubungan seksual, namun Saksi menolaknya
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan Saksi sebuah botol aqua kecil yang rasanya pahit, sesaat kemudian Saksi minum dan terasa letih, ngantuk lalu sedikit tidak sadar diri;
- Bahwa Terdakwa kembali meraba dan memegang tubuh Saksi, serambi membuka rok dan celana dalam Saksi, namun ketika Saksi sadarkan diri Terdakwa telah duduk badan Saksi, secara spontan Saksi tolak dan meronta juga hingga terlepas dari cengraman dan cekikan leher oleh Terdakwa Budi Utomo bin Marsim, kemudian Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM berdiri seperti orang gelisah, hingga kemudian Saksi melihat Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM mengambil sebuah kayu bloti dan langsung memukulkannya ke kepala Saksi berulang kali (banyak) hingga terasa pening dan sedikit berdarah;
- Bahwa karena dipukul dengan kayu bloti maka Saksi berusaha berdiri dan keluar dari pondok, kemudian berusaha untuk lari menuju arah hutan namun Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM masih mengejar hingga jaket Saksi masih tertinggal di pondok dan handphone Nokia yang telah dirampas di dekat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran



pondok, kemudian Saksi terus berlari menuju hutan untuk bersembunyi, namun Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM masih mengejar dari belakang dan Saksi berusaha untuk bersembunyi di dalam hutan;

- Bahwa setelah hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekira pukul 04.20 WIB, Saksi keluar dari hutan menuju jalan raya, mendapati dan menumpang sebuah mobil menuju ke Ranai, setelah di simpang Padang Kurak, Saksi diturunkan dan kemudian berjalan kaki menuju rumah, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah;

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi menceritakan kejadian yang dialami kepada saudara Saksi, ILHAM FAJAR RAHMAT, kemudian saudara ILHAM FAJAR RAHMAT membawa Saksi ke Rumah Sakit untuk di visum;

- Bahwa setelah selesai, Saksi juga dibawa melapor ke Polres Natuna, kemudian Polisi dari Polres Natuna pergi dan mengecek lokasi atau tempat kejadian yang dilaporkan, yang mana Polisi menjelaskan jika mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter BP 4615 NB yang di parkir sekira 50 meter dari lokasi gubuk/ pondok;

Terhadap keterangan Saksi HARNANI, Terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya terhadap keterangan, Terdakwa tidak ada merampas HP (Handphone) milik Saksi Korban hanya Terdakwa mengambil HP (Handphone) milik Saksi Korban setelah HP (Handphone) Saksi Korban terjatuh disebelah kanan pondok dan Terdakwa tidak ada niat untuk memperkosa Saksi Korban serta Terdakwa tidak pernah mencekik leher Saksi Korban;

2. Saksi HENDRI WIRA KUSUMA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanpa terencana Saksi melihat Saksi HARNANI mengendarai sepeda motor, milik Saksi Korban HARNANI merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4615 NB, memboncengi Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM dan kemudian Saksi mengikuti secara lambat-lambat dari belakang, hingga terlihat sepeda motor tersebut masuk ke arah dalam jalan kecil dan kemudian parkir di depan gubuk/ pondok;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM tidak dapat mengendarai sepeda motor Saksi Korban BUDI UTOMO Bin MARSIM, sehingga selalu diboncengi oleh Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM, sejauh ini telah mengajak Saksi Korban HARNANI pergi keluar rumah dengan berboncengan sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan mereka masuk ke arah gubuk tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti dan ikut masuk ke dalam sebuah gubuk, kemudian Saksi berusaha ikuti hingga beberapa menit kemudian terlihat Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM memukul kepala Saksi Korban HARNANI menggunakan kayu Bloti 24 (dua puluh empat) dengan panjang 1 (satu) meter, sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu hingga Saksi Korban HARNANI keluar lari dari gubuk/ pondok dan berlari masuk ke dalam hutan, kemudian Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM juga keluar dari gubuk;
- Bahwa Saksi mendengar perihal Terdakwa dengan Saksi Korban HARNANI lagi berbincang-bincang soal percintaan Terdakwa suka sama Saksi Korban HARNANI dan tak lama kemudian karena Terdakwa ditolak cintanya lalu emosi dan marah-marah kepada Saksi Korban HARNANI tidak mau menjadi istrinya dan setelah itu saya dengar suara teriakan;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, tidak lama kemudian Saksi pergi menuju ke rumah dengan mengendarai sepeda motor pelan-pelan, sesampai di rumah (Gang Rambutan Desa Tapau RT 04 RW 02 Natuna), Saksi sudah melihat Terdakwa, dan bertanya, habis dari mana? dan dijawab Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM habis dari pondok di bendungan Natuna, setelah itu Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM minta di antarkan ke bendungan Natuna, kemudian Saksi antarkan ke Bendungan Natuna, selepas itu Saksi pulang ke rumah tanpa ada menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban HARNANI dan sejak saat itu tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM, hingga Terdakwa ditangkap Polisi;

Terhadap keterangan Saksi HENDRI WIRA KUSUMA, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

3. Saksi ILHAM FAJAR RAHMAT, sebagai Saksi Penangkap, yang kesaksiannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 05.45 WIB saat pulang kerumah di Padang Kurak Kel. Bandarsyah Natuna saksi bertemu saksi Harnani dalam keadaan kepala luka, dan terdapat darah yang telah kering di kepala, dan mata kelihatan lebam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penyebab luka keadaan kepala luka, dan terdapat darah yang telah kering di kepala, dan mata kelihatan lebam yang dialami oleh saksi Hernani adalah karena dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah bertemu dengan saksi Harnani, saksi langsung membawanya ke Rumah Sakit lalu melaporkannya ke Polres Natuna.

Terhadap keterangan Saksi ILHAM FAJAR RAHMAT, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula kenalan dengan Saksi Korban HARNANI kemudian diajak jalan – jalan ke Mahligai ke rumah Abang Kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi Korban HARNANI dengan naik sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4615 NB milik Saksi Korban HARNANI, yang mengendari sepeda motor tersebut adalah Saksi Korban HARNANI, setelah sampai ke Mahligai rumah Abang Terdakwa tertutup dan kemudian Terdakwa mengajak jalan menuju pondok/ gubuk di Batu Sisir Natuna dan sesampainya di depan gubuk/ pondok sepeda motor di parkir dan kunci masih tergantung kemudian Saksi Korban HARNANI masuk ke dalam gubuk/ pondok;
- Bahwa Terdakwa susul masuk ke dalam gubuk/ pondok dan kemudian Terdakwa bercerita perihal menikahi Saksi Korban HARNANI, hingga mengajak melakukan seksual, namun ditolak Saksi Korban HARNANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuguhkan segelas minuman aqua kepada Saksi Korban HARNANI, yang sebelumnya telah diberi obat memabukan agar Saksi Korban HARNANI tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berusaha memegang tubuh Saksi Korban, dan membuka pakaian dan celana Saksi Korban HARNANI dan menyetubuhinya;
- Bahwa ketika Saksi Korban HARNANI sadar, melihat Terdakwa menyetubuhinya, Saksi Korban HARNANI memberontak hingga terlepas dari tindihan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban HARNANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa gelisah dan emosi, kemudian mengambil kayu bloti sepanjang 75 (tujuh puluh lima) meter dan kemudian memukul kepala Saksi Korban HARNANI berulang kali (lebih dari satu kali) hingga Saksi Korban HARNANI berlari keluar dari pondok dan Saksi Korban HARNANI tidak ada lagi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat, lalu Terdakwa mengambil handphone Nokia yang terletak di lantai papan pondok/ gubuk kemudian Terdakwa lihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter BP 4615 NB masih terparkir di depan gubuk/ pondok dan Terdakwa sorongkan sekira 50 meter kemudian pulang ke rumah kakak Terdakwa (namun Terdakwa tidak bertemu dengan orang di dalam rumah) hingga kemudian datang Saksi HENDRI WIRA KUSUMA (anak kakak Terdakwa) dan menanyakan Terdakwa habis dari mana dan dijawab jangan ikut campur urusanku dan menjawab baru pulang Bendungan Tapau kemudian setelah beberapa menit Terdakwa meminta Saksi HENDRI WIRA KUSUMA ke Bendungan Tapau dan untuk berusaha bersembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visut Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, Nomor 445/TU-RSUD/2019/3735, tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk "SANTICA" berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai jilbab berwarna merah;
3. 1 (satu) buah jas hujan berwarna biru dengan list berwarna silver;
4. 1 (satu) helai rok berwarna abu-abu;
5. 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang berwarna merah dengan motif batik;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No Rangka : MH331B001AJ483514 No.Mesin :31B-483555;
7. 1 (satu) helai kemeja berwarna biru ukuran M;
8. 1 (satu) helai sarung berwarna abu-abu dengan motif garis-garis dan batik;
9. 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk BOSS berwarna hitam;
10. 1 (satu) buah kayu broti sepanjang 75 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban HARNANI merupakan korban dari tindakan pemukulan menggunakan kayu bloti yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Batu Sisir, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada mulanya Saksi Korban HARNANI dihubungi untuk ketiga kalinya oleh Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM untuk diajak pergi ke rumah saudaranya di Mahligai mengantarkan madu;
- Bahwa kemudian Saksi Korban HARNANI menyetujui dan berangkat menjemput Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM di kosan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM mengenakan pakaian kemeja berwarna biru, celana Panjang jeans merk BOSS berwarna hitam;
- Bahwa Saksi pada saat itu menggunakan kemeja lengan Panjang berwarna merah dengan motif batik, rok berwarna abu-abu, jilbab berwarna merah dan sepatu bermerk "SANTICA", mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No Rangka : MH331B001AJ483514 No.Mesin :31B-483555, memboncengi Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM menuju mahligai, namun pemilik rumah tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM mengajak pergi ke jalan batu sisir Desa Harapan Jaya Bunguran Tengah Kabupaten Natuna kemudian mampir ke sebuah pondok/ gubuk di dekat kebun karet;
- Bahwa saat itu Saksi parkirkan sepeda motor didepan pondok dan kunci masih tergantung di sepeda motor, kemudian Saksi di ajak masuk ke dalam gubuk dan duduk didalam pondok, serambi kemudian bercerita – cerita dengan Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM
- Bahwa kemudian Saksi diajak melakukan hubungan seksual, namun Saksi menolaknya
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan Saksi sebuah botol aqua kecil yang rasanya pahit, sesaat kemudian Saksi minum dan terasa letih, ngantuk lalu sedikit tidak sadar diri;
- Bahwa Terdakwa kembali meraba dan memegang tubuh Saksi, serambi membuka rok dan celana dalam Saksi, namun ketika Saksi sadarkan diri Terdakwa telah duduk badan Saksi, secara spontan Saksi tolak dan meronta juga hingga terlepas dari cengraman dan cekikan leher oleh Terdakwa Budi Utomo bin Marsim, kemudian Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM berdiri seperti orang gelisah, hingga kemudian Saksi melihat Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM mengambil sebuah kayu bloti dan langsung memukulkannya ke kepala Saksi berulang kali (banyak) hingga terasa pening dan sedikit berdarah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa karena dipukul dengan kayu bloti maka Saksi berusaha berdiri dan keluar dari pondok, kemudian berusaha untuk lari menuju arah hutan namun Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM masih mengejar hingga jaket Saksi masih tertinggal di pondok dan handphone Nokia yang telah dirampas di dekat pondok, kemudian Saksi terus berlari menuju hutan untuk bersembunyi, namun Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM masih mengejar dari belakang dan Saksi berusaha untuk bersembunyi di dalam hutan;
- Bahwa setelah hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, sekira pukul 04.20 WIB, Saksi keluar dari hutan menuju jalan raya, mendapati dan menumpang sebuah mobil menuju ke Ranai, setelah di simpang Padang Kurak, Saksi diturunkan dan kemudian berjalan kaki menuju rumah, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi menceritakan kejadian yang dialami kepada saudara Saksi, ILHAM FAJAR RAHMAT, kemudian saudara ILHAM FAJAR RAHMAT membawa Saksi ke Rumah Sakit untuk di visum;
- Bahwa setelah selesai, Saksi juga dibawa melapor ke Polres Natuna, kemudian Polisi dari Polres Natuna pergi dan mengecek lokasi atau tempat kejadian yang dilaporkan, yang mana Polisi menjelaskan jika mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter BP 4615 NB yang di parkir sekira 50 meter dari lokasi gubuk/ pondok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu pertama diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, dakwaan kedua diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung saja memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yang tepat sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, Putusan MA Nomor 342K/Kr/1981, tertanggal 30 Desember 1982, penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa pelaku tindak pidana (Terdakwa) dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut telah melakukan tindak pidana (penganiayaan) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu faktor dari penganiayaan ini, sebelum melangkah kepada defenisi kesengajaan, terlebih dahulu diawali dengan adanya niat (*Voornemen*), dimana menurut Para Sarjana, seperti Simons, van Hammel, van Dijck, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dan Jonkers kurang lebih mendefenisikan niat, tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Sementara menurut Moeljatno, niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih ada dalam hati, jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan. Dengan kata lain sengaja, berarti menghendaki dan mengetahui, dapat diartikan juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti serta fakta hukum dalam persidangan yaitu, ternyata asal muasal pemukulan menggunakan kayu broti sepanjang 75 cm, adalah kesengajaan mengajak Saksi Korban HARNANI dihubungi untuk ketiga kalinya oleh Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM untuk diajak pergi ke rumah saudaranya di Mahligai mengantarkan madu, kemudian Saksi Korban HARNANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No Rangka : MH331B001AJ483514 No.Mesin :31B-483555, memboncengi Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM menuju mahlligai, namun pemilik rumah tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM mengajak pergi ke jalan batu sisir Desa Harapan Jaya Bunguran Tengah Kabupaten Natuna kemudian mampir ke sebuah pondok/ gubuk di dekat kebun karet;



Menimbang, bahwa saat itu Saksi Korban HARNANI parkirkan sepeda motor didepan pondok dan kunci masih tergantung di sepeda motor, kemudian Saksi Korban HARNANI di ajak masuk ke dalam gubuk dan duduk didalam pondok, serambi kemudian bercerita-cerita dengan Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM, kemudian Saksi Korban HARNANI diajak melakukan hubungan seksual, namun Saksi menolaknya;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM timbul setelah adanya penolakan ingin bersetubuh dengan Saksi Korban HARNANI dengan cara Terdakwa sempat memberikan Saksi Korban HARNANI sebuah botol aqua kecil yang rasanya pahit, sesaat kemudian Saksi minum dan terasa letih, ngantuk lalu sedikit tidak sadar diri. Kemudian Terdakwa kembali meraba dan memegang tubuh Saksi, serambi membuka rok dan celana dalam Saksi Korban HARNANI, namun ketika Saksi sadarkan diri Terdakwa telah duduk di badan Saksi Korban HARNANI, secara spontan Saksi Korban HARNANI tolak dan meronta juga hingga terlepas dari cengraman dan cekikan leher oleh Terdakwa Budi Utomo bin Marsim, kemudian Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM berdiri seperti orang gelisah, hingga kemudian Saksi Korban HARNANI melihat Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM mengambil sebuah kayu bloti dan langsung memukulkannya ke kepala Saksi Korban HARNANI berulang kali (banyak) hingga terasa pening dan sedikit berdarah;

Menimbang, bahwa karena dipukul dengan kayu bloti maka Saksi Korban HARNANI berusaha berdiri dan keluar dari pondok, kemudian berusaha untuk lari menuju arah hutan namun Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM masih mengejar hingga jaket Saksi Korban HARNANI masih tertinggal di pondok dan handphone Nokia yang telah dirampas di dekat pondok, kemudian Saksi Korban HARNANI terus berlari menuju hutan untuk bersembunyi, namun Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM masih mengejar dari belakang dan Saksi Korban HARNANI berusaha untuk bersembunyi di dalam hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat niat Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM untuk bersetubuh dengan Saksi Korban HARNANI, baik diutarakan secara lisan maupun memasukan obat yang menyebabkan Saksi Korban HARNANI tidak sadarkan diri namun selalu ditolak dan meronta untuk menolak sehingga akibatnya disadari Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM menjadi marah dan memukulkan kayu bloti ke kepala Saksi Korban HARNANI yang menyebabkan Saksi Korban merasa pening dan mengeluarkan darah. Dengan demikian kesengajaan sejatinya telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM. Kesengajaan itu timbul secara serta merta tanpa terencana terlebih dahulu, yang dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Dolus Impetus/ Repentinus*.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa pemukulan yang menggunakan kayu bloti ke kepala Saksi Korban HARNANI, telah menyebabkan rasa pening dan sedikit berdarah. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan surat *visum et repertum* yang telah diperiksakan di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Nomor 445/TU-RSUD/2019/3735, tanggal 11 Oktober 2019, perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban HARNANI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Arrany Rahmaning Safitri, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh empat tahun ditemukan luka robek dikepala bagian tengah, dahi serta luka lecet dilengan bawah tangan titik luka-luka diatas disebabkan kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tindakan Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan. Dengan demikian tindakan Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap Korban HARNANI;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian HENDRI WIRA KUSUMA, dan keterangan Saksi Penangkap ILHAM FAJAR RAHMAT serta keterangan Terdakwa secara mutatis mutandis yang dianggap relevan dan saling berkesesuaian satu sama lain, Majelis Hakim mengambil alih keterangan tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke dua, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan perihal kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pelaku Tindak Pidana;**
- 2) Kesalahan;**
- 3) Kemampuan Bertanggungjawab;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur tersebut di atas;



Ad. 1. Pelaku Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa pelaku adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau, barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang;

menimbang, bahwa adreesat dari Pasal 351 ayat (1) KUHP ini tidak dirumuskan secara ekspresif verbis, namun in casu Penuntut Umum telah mengahadapkan seseorang yang bernama BUDI UTOMO Bin MARSIM, yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, dan ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka dalam tindak pidana ini Terdakwalah pelakunya, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya Terdakwa dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian kesalahan tertuju kepada dua hal, yaitu pencelaan terhadap prilaku menyimpang dari standar etis yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan penilaian hukum terhadap psikologis perilaku tersebut;

Menimbang, bahwa pencelaan dari segi masyarakat adalah penilaian normatif terhadap kesalahan Terdakwa, artinya ada tidaknya kesalahan bukan terletak pada keadaan senyatanya pada batin Terdakwa, tetapi tergantung pada penilaian hukum mengenai keadaan batin Terdakwa, atau dengan kata lain pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis Terdakwa ketika melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan psikologis adalah sikap batin atau keadaan jiwa dari si pembuat, berupa kesengajaan dan/atau kealpaan terhadap prilaku menyimpang dari standar etis (diformulasikan dalam hukum positif) yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat dan perbuatan tersebut dicela;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang



ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa mengenai semua unsur tindak pidana telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan *actus reus* tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa telah bersalah karena secara normatif, telah melanggar pasal tersebut di atas yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi juga;

Ad. 3. Kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna, mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti semua unsur pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP maupun avas, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut umum kepada Terdakwa tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-14/RNI/03/2020, tertanggal 11 Mei 2020, dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun tidak sependapat perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum sebagai ambivalensi dari keadaan meringankan yang dianggap relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *non self incrimination*, bahwa seseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya sendiri di muka persidangan atau pun membantah keterangan saksi lain, sebagaimana dalam keberatan atas keterangan Saksi Korban HARNANI di atas. Namun Hakim Ketua Sidang sudah seyogyanya menganjurkan Terdakwa dan Saksi Korban HARNANI untuk menjawab, dan memberikan keterangan dengan sebenarnya, serta nantinya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai atas sikap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka-luka bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP, terhadap benda-benda yang dilakukan penyitaan yang sah, yaitu berupa 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk "SANTICA" berwarna hitam, 1 (satu) helai jilbab berwarna merah, 1 (satu) buah jas hujan berwarna biru dengan list berwarna silver, 1 (satu) helai rok berwarna abu-abu, 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang berwarna merah dengan motif batik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No Rangka :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH331B001AJ483514 No.Mesin :31B-483555, dikembalikan kepada Korban HARNANI, dan 1 (satu) helai kemeja berwarna biru ukuran M, 1 (satu) helai sarung berwarna abu-abu dengan motif garis-garis dan batik, 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk BOSS berwarna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM (Alm), tetapi terhadap 1 (satu) buah kayu broti sepanjang 75 cm, berdasarkan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) KUHP, yang merupakan alat digunakan untuk melakukan penganiayaan sudah sepatutnya dimusnahkan;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI UTOMO Bin MARSIM (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI UTOMO Bin MARSIM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk "SANTICA" berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna merah;
 - 1 (satu) buah jas hujan berwarna biru dengan list berwarna silver;
 - 1 (satu) helai rok berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang berwarna merah dengan motif batik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna biru dengan nomor BP 4615 NB No Rangka : MH331B001AJ483514 No.Mesin :31B-483555;

Dikembalikan kepada Saksi Korban HARNANI;

- 1 (satu) helai kemeja berwarna biru ukuran M;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sarung berwarna abu-abu dengan motif garis-garis dan batik;

- 1 (satu) helai celana Panjang jeans merk BOSS berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI UTOMO Bin MARSIM (Alm);

- 1 (satu) buah kayu broti sepanjang 75 CM;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Kami **M. FAHRI IKHSAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, dan **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, **HADRY. B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HADRY. B, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Ran